

**KEADILAN BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

*JUSTICE FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW ACCORDING TO LAW NO. 11 OF 2012 ON
JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*

Insan Firdaus

Peneliti Pertama Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Khusus Kementerian Hukum dan HAM
email: insanfirdaus11@gmail.com

Abstract

The enactment of Law Number 11 of 2012 on juvenile criminal justice system on July 30, 2014, became beginning of a paradigm change in procedure and law enforcement officers in the handling of Children in Conflict with the Law. These changes put forward the completion of criminal cases involving child offenders, victims, family perpetrator / victim, and others to work together to find a fair settlement with emphasis on restoring victims and not merely retaliation. This study uses normative juridical approach by analyzing library materials that are used as the main ingredient, which include the primary legal materials, secondary, and tertiary associated with the process of dealing with juvenile justice law. Based on that through this paper the authors wanted to know how the position of juvenile criminal justice system in Indonesia and how the forms of justice for children in conflict with the law under the laws of the juvenile criminal justice system, and the role of law enforcement agencies in implementing the law. It can be concluded that the juvenile criminal justice system is part of the general judicial system that guide the implementation of the mechanism of justice for Children in Conflict with the Law. Justice for Children in Conflict with the Law Statutory juvenile criminal justice system not only not solely intended for the offender, but also to the victim with regard to the interests of the child. Therefore, the role of law enforcement officers directed the completion of criminal cases focus on supporting children through diversion to achieve restorative justice.

Keywords: *Justice, Children in Conflict with the Law and Juvenile Criminal Justice System*

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada tanggal 30 Juli 2014, menjadi awal dimulainya perubahan prosedur dan paradigma aparat penegak hukum dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Perubahan ini mengedepankan penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan korban dan bukan semata-mata pembalasan. Berdasarkan hal tersebut melalui tulisan ini penulis ingin mengetahui bagaimana kedudukan sistem peradilan pidana anak (SPPA) dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan bagaimana bentuk keadilan bagi anak berhadapan dengan hukum menurut undang-undang SPPA, serta peran aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan analisis bahan pustaka yang digunakan sebagai bahan utama, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang terkait dengan proses peradilan anak berhadapan dengan hukum. Dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari sistem peradilan umum yang menjadi pedoman dalam mekanisme pelaksanaan peradilan bagi ABH. Keadilan bagi ABH

menurut Undang-Undang SPPA tidak hanya tidak semata-mata ditujukan bagi pelaku, tetapi juga untuk korban dengan memperhatikan kepentingan bagi anak. Oleh karena itu peran aparat penegak hukum harus mengutamakan upaya penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif.

Kata kunci: Keadilan, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Anak

A. Pendahuluan

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.¹

Paradigma baru dalam memperlakukan anak yang berhadapan hukum adalah mementingkan pada kebaikan anak, selama ini secara hukum anak yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman seperti halnya orang dewasa. Sementara apabila berbicara tentang sesuatu yang terbaik bagi anak, maka kata kuncinya adalah dengan cara tidak menghukum. Tentunya kata “tidak menghukum” bukan menjadi kata yang berharga mati, oleh karena bertentangan dengan keadilan, sehingga yang terpenting adalah menerapkan prinsip-prinsip yang bersifat prosedural dan mencari alternatif hukuman yang paling sesuai dengan tujuan dilakukannya

peradilan anak.²

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada 31 Juli 2014 merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan prinsip terbaik bagi anak dalam proses penyidikan, penuntutan dan putusan serta pelaksanaan hukuman. Salah satu bentuk penerapan prinsip terbaik bagi anak dalam Undang-Undang SPPA yaitu mengkategorikan anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak hanya anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi juga anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2). Hal ini didasari bahwa anak yang menjadi korban dan saksi juga harus mendapatkan perlindungan dan keadilan, karena akibat terjadinya suatu peristiwa pidana bisa mengganggu kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar baik bagi pelaku maupun anak yang menjadi korban dan saksi.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.³

² Waluyadi. Hukum Perlindungan Anak (Bandung: CV.Mandar Jaya, 2009), hlm. 46

³ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹ M.Nasir Djamil. Anak Bukan Untuk Dihukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.1.

Tidak semua kalangan sepakat dengan paradigma keadilan restoratif dalam kasus Anak Berhadapan Hukum. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Martina dalam Kompasiana tanggal 21 Agustus 2012. Martina mengungkapkan segi negatifnya sebagai berikut: Anak Berhadapan dengan Hukum dinilai sebagai subyek hukum yang belum cakap dan tidak dapat memahami apa yang dilakukannya. Tetapi, pada jaman globalisasi seperti sekarang ini pembentukan karakter dan pola pikir anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan baik rekan bergaul maupun hal-hal lain yang mudah sekali didapatnya melalui media informasi baik secara elektronik maupun non elektronik. Sehingga, suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh ABH bisa jadi memang dikehendaki oleh ABH dan dia juga memahami apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu. Bila tindak pidana yang dilakukan anak tersebut ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan dilakukan diversi terhadapnya, maka dikhawatirkan hal itu tidak memberi efek jera dan ABH akan melakukannya lagi⁴.

Konsep keadilan Restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi dan diversi.⁵

Anak yang berhadapan dengan Hukum di Indonesia terbilang cukup tinggi, ini bisa dilihat dari jumlah anak yang ditahan di Lembaga

Pemasyarakatan, berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, sampai dengan bulan Agustus 2014, jumlah anak yang berstatus tahanan atau narapidana seluruh Indonesia adalah 3255 anak. Keadaan seperti ini menjadi keprihatinan kita karena masih banyak anak-anak yang menjalani masa kecilnya mendekam dibalik tembok lembaga pemasyarakatan.

Berkaitan dengan penerapan undang-undang SPPA ini ada 3 hal yang penulis ingin ketahui yaitu Pertama bagaimana kedudukan sistem peradilan pidana anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Kedua, bagaimana bentuk Keadilan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketiga, bagaimana peran aparat penegak hukum dalam upaya memberikan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan Hukum.

B. Kedudukan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

1. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan anak merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, maka untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu tentang sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana adalah jaringan pengadilan yang bekerjasama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Mardjono⁶ mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi

⁴ <http://www.kpai.go.id/artikel/konsep-keadilan-restoratif-perlindungan-anak/> (diakses 16 februari 2015)

⁵ Ibid

⁶ Mardjono Reksodipoetro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta, Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian hukum UI, 1994), hlm.84

masyarakat.

Muladi⁷ menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam 3 sinkronisasi: Pertama, sinkronisasi struktural (*struktural synchronization*); yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antarlembaga penegak hukum. Kedua sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*); yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Dan Ketiga, sinkronisasi cultural (*cultural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandang-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Menurut Romli Atmasasmita ada beberapa ciri pendekatan “sistem” dalam peradilan pidana ialah⁸ (i) titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan); (ii) pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana, (iii) efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara; (iv) penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan “*the administration of justice*.”

2. Karakter Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana memiliki karakter⁹ sebagai berikut:

a. Interface

7 Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana (Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm.1-2

8 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.29.

9 Muhammad, Rusli, Sistem Peradilan Pidana Indonesia. (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm.1.

Interface dimaksudkan adalah sistem peradilan pidana selalu saling berhadapan dengan lingkungannya mengingat begitu besar pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan masyarakat terhadap keberhasilan pencapaian tujuannya.

b. Tujuan Sistem Peradilan Pidana(SPP)

Tujuan *SPP* meliputi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang potensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang. Tujuan jangka menengah terwujudnya suasana, tertib, aman, dan damai di dalam masyarakat. Sementara tujuan jangka panjang adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh dikalangan masyarakat.

c. Keterbukaan

Mengandung arti bahwa sistem peradilan pidana membuka diri terhadap perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, baik berhubungan dengan perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan ide-ide atau ajaran-ajaran dasar atau teori-teori hukum termasuk pula perkembangan di bidang-bidang lainnya.

d. Transformasi nilai

Karakteristik ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana dalam kerjanya harus menyertakan dan memperjuangkan nilai-nilai dalam setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan. Kebijakan dan pilihan sistem peradilan pidana dengan menempatkan nilai

sebagai sukma dan landasan moral harus ditransformasikan dalam segala bentuk tindakan dan perilaku. Transformasi nilai yang melekat pada sistem peradilan pidana adalah nilai-nilai yang telah disepakati dan tercermin dalam rumusan sila-sila dalam Pancasila.

e. Mekanisme kontrol

Sistem peradilan pidana adalah menjalankan pengawasan sebagai respon terhadap penanggulangan kejahatan.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan definisi Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Di dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak. Kata “anak” dalam frasa “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa.¹⁰

Anak adalah anak, dan bukan orang dewasa yang kecil, sehingga dalam proses hukuman harus dibedakan dengan orang dewasa¹¹. Menurut Barda Nawawi Arief, ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam menyelenggarakan proses peradilan pidana bagi anak, yaitu:¹² Pertama, bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan; Kedua, pendekatan yuridis terhadap anak

hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar.

4. Tujuan Sistem Peradilan Anak

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan paradigma keadilan restoratif yang menitikberatkan pemulihan pelaku dan korban dalam proses penghukuman. Menurut M.Nasir Djamil¹³ Tujuan SPPA dengan Paradigma Restoratif dicapai melalui tujuan penjatuhan sanksi, yaitu diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi.

C. Keadilan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum

1. Konsep Keadilan *Restoratif Justice*

Pasca perkembangan orientasi pemidanaan yang mendudukan korban sebagai bagian penting dari tujuan pemidanaan. Perkembangan pemikiran tentang pemidanaan selanjutnya berrgerak kearah orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak pun menjadi wacana yang paling mutakhir dipikirkan orang saat ini¹⁴. Keadilan restoratif ditawarkan sebagai suatu

10 M.Nasir Djamil. Op.Cit. hal 43.

11 Waluyadi. Op.cit. Hal 46

12 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Hukum Pidana.(Bandung: Alumni, 1992), hlm.123.

13 M.Nasir Djamil. Op.Cit, hal.45

14 Eva Achjani Zulfa. Pergeseran Paradigma Pemidanaan (Bandung : CV.Lubuk Agung, 2011), hlm..63.

pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan itu. Pengembalian otoritas penyelesaian pidana dari lembaga lembaga peradilan sebagai wakil negara kepada masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif dimana korban dan masyarakat merupakan komponen yang harus ada dan menentukan.¹⁵ Bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau remaja, maka pendekatan ini sangat cocok sebagai media untuk mengajarkan nilai-nilai baru bagi pelaku yang masih muda.

Restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Menurut Arif Gosita¹⁶ apabila keadilan dikaitkan dengan perlindungan anak, maka antara lain dapat dikatakan, bahwa dimana ada keadilan, di situ seharusnya terdapat pula perlindungan anak yang baik. Anak dilindungi untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat. rasional, berarti: masuk akal, wajar, tetapi kerasionalannya tersebut dapat bersifat positif atau negative. bertanggung jawab, berarti: dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal (terhadap sesama manusia) dan vertical (terhadap Tuhan), dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang lain dan diri sendiri; dan bermanfaat, berarti: bermanfaat untuk orang lain, masyarakat, bangsa, dan diri sendiri.

Tujuan dari pembuatan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu agar dapat terwujud peradilan

yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Undang-Undang SPPA dalam Pasal 5 ayat 1 secara tegas dan eksplisit mewajibkan kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana anak mulai dari para ajudikasi ditingkat penyidikan, penuntutan, persidangan sampai dengan pasca ajudikasi selama pelaksanaan pidana.

Beberapa aspek lain dalam Undang-Undang SPPA ini yang berorientasi pada perlindungan kepentingan anak dan keadilan restoratif antara lain:

Pertama, definisi anak dan usia anak yang bisa diproses hukum pidana, sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, definisi anak yang digunakan adalah Anak Nakal yang melakukan tindak pidana dan telah berusia 8 tahun sampai dengan 18 tahun, sedangkan dalam Undang Undang SPPA pengertian anak diperluas lagi, dan cenderung kepada penggunaan anak dalam sistem peradilan, yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang telah berumur 12 tahun sampai dengan 18 Tahun.

Kedua, terjaminnya hak-hak anak dalam sistem peradilan karena terdapat asas-asas yang harus ditaati dalam proses peradilan anak dalam pasal 2 yaitu: perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

Ketiga, Pembentukan dan perubahan fungsi lembaga-lembaga baru yang berperan dalam proses pidana yaitu anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat Anak

15 Ibid

16 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm.243.

menjalani masa pidananya. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

Ke-empat, bentuk pemidanaan dalam Undang-Undang SPPA berdasarkan pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan serta menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Oleh karena itu bentuk hukuman didasarkan pada usia anak dan penjatuhan hukuman penjara merupakan pilihan terakhir.

Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2)) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Selain itu berdasarkan pasal 21 ayat (1) dalam hal anak yang umur belum 12 tahun melakukan tindak pidana maka proses hukumnya tidak sampai ke pengadilan, tetapi sampai tingkat penyidikan.), Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

2. Diversi Proses Mencapai Tujuan Keadilan Restorative

Diversi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi

merupakan salah satu mekanisme yang digunakan dalam proses restoratif.

Tujuan keadilan restoratif dalam pidana anak adalah:

- a. Menekankan keadilan pada perbaikan pemulihan keadaan Berorientasi pada korban.
- b. Memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban sekaligus bertanggungjawab.
- c. Memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian.
- d. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dengan melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan.

Tujuan keadilan restorative justice diatas sejalan dan diakomodir dengan tujuan diversi seperti yang disebutkan dalam pasal 6 Diversi Bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku;
- b. Menyelesaikan perkara pidana di luar proses peradilan;
- c. Mendorong pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri dan dilaksanakan pada anak yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (pasal 7).

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/ atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional dan dapat juga melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau

masyarakat.

(Pasal 8 ayat (3)) ada beberapa hal yang diperhatikan dalam proses diversifikasi:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negative;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Dan kesepakatan ini dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

(Pasal 11) Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan; atau pelayanan masyarakat.

3. Prinsip-Prinsip dalam Proses Peradilan Anak

Prinsip-prinsip yang melekat pada para pihak dalam proses restoratif, antara lain:

- Kesukarelaan

Prinsip ini pada dasarnya mensyaratkan akan adanya unsur kerelaan dari semua pihak untuk bersama-sama mencari jalan keluar dari suatu sengketa atau tindak pidana yang melibatkan anak yang terjadi dalam masyarakat. Prinsip kesukarelaan merupakan faktor

utama dalam mencapai kesepakatan diversifikasi. Kesepakatan perdamaian diversifikasi harus mendapatkan persetujuan dan kesediaan dari pihak korban dan atau keluarga anak korban, kecuali untuk tidak pidana tertentu. (Pasal 9 ayat (2)). Demikian juga anak yang berkonflik dengan hukum harus secara sadar dan sungguh-sungguh menyelesaikan masalah hukum dengan diversifikasi dengan bersedia melaksanakan hasil dari kesepakatan perdamaian dan atau hukuman yang dijatuhkan kepadanya

- Kerahasiaan

Para pihak juga diminta menjaga kerahasiaan apabila didalam proses yang terjadi terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan atau nama baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini. Pada pasal 3 huruf j anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk tidak dipublikasikan.

Selanjutnya dalam pasal 19 dinyatakan bahwa identitas anak, anak korban, dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Bahkan nama orang tua, alamat dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dirahasiakan.

Untuk menjaga kerahasiaan anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak dan waktu dan ruang tunggu sidang dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 53). Hakim yang memeriksa perkara anak dalam sidang harus menyatakan tertutup untuk umum (Pasal 54) dan hanya pihak-pihak terlibat langsung yang diperbolehkan mengikuti persidangan.

- Non Diskriminasi

Prinsip non diskriminasi harus

diterjemahkan bahwa prinsip *equality before the law* sehingga tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan suku, agama, ras, golongan jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. (Pasal 1 huruf c).

- Akses terhadap pendampingan dari lembaga terkait

Apabila para pihak yang terlibat dalam proses tersebut merasa dibutuhkan suatu lembaga lain untuk membantu pencapaian hasil suatu penyelesaian perkara pidana, maka dalam prinsip ini hendaknya akses lembaga terkait untuk berpartisipasi dibuka seluas-luasnya.

Akses ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial. (Pasal 53).

- Perlindungan khusus terhadap kelompok rentan

Dibutuhkan upaya khusus untuk menempatkan pihak-pihak yang termasuk kelompok rentan kedalam posisi yang sejajar dengan pihak-pihak lain. Oleh karenanya Penyidik, Penuntut dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. (Pasal 17).

D. Peran Aparat penegak Hukum dalam Sistem Peradilan

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan

di pengadilan anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaanya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan keadilan restorative. Berikut ini adalah peran dan upaya aparat penegak hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang SPPA dalam proses peradilan pidana anak:

1. Kepolisian

Polisi bertindak dalam proses penyidikan, yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak. Yang membedakan dengan penyidik dalam perkara pidana umum yaitu untuk menjadi penyidik dalam kasus pidana anak seorang penyidik harus memenuhi syarat yang sesuai dengan pasal 26 ayat (3) antara lain: telah berpengalaman sebagai penyidik; mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak penyidik tidak bertindak sendiri tetapi penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau

diadukan (Pasal 27).

Dalam proses penyidikan seorang penyidik wajib mengupayakan penyelesaian secara Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Upaya diversifikasi ini dilakukan agar tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut tidak berlanjut pada proses penuntutan (Pasal 29).

Apabila terjadi kesepakatan perdamaian dalam proses diversifikasi ditingkat penyidikan maka penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Sebaliknya jika upaya diversifikasi gagal penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

2. Kejaksaan

Apabila upaya diversifikasi dalam proses penyidikan tidak berhasil maka Kejaksaan harus mempersiapkan penuntut umum untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Seperti halnya penyidik anak, penuntut umum dalam kasus pidana anak juga harus memenuhi syarat menjadi penuntut umum anak (pasal 41), yang meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Apabila di kejaksaan negeri tidak ada penuntut umum anak, maka tugas penuntutan

dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

Paling lama setelah 7 (tujuh) hari menerima berkas perkara dari penyidik maka penuntut umum harus melakukan upaya diversifikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila dicapai kesepakatan dalam proses diversifikasi maka penuntut umum menyampaikan berita acara diversifikasi kepada ketua Pengadilan negeri untuk dibuat kesepakatan. Sebaliknya tidak berhasil penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

3. Hakim

Seperti halnya penyidik dan penuntut umum, hakim juga harus memenuhi syarat-syarat yang sama dalam menyidangkan kasus pidana anak. Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari (pasal 52). Proses diversifikasi dilakukan diruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

4. Petugas Kemasyarakatan

a. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Selain itu pembimbing kemasyarakatan harus

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Tugas-tugas pembimbing kemasyarakatan (pasal 65) adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
 - 2) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
 - 3) Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA, bersama dengan petugas masyarakat lainnya.
 - 4) Melakukan pendampingan, Pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan dan;
 - 5) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
- b. Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
- Pekerja Sosial Profesional Adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga

pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.

Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya dibidang kesejahteraan sosial anak

Tugas Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (pasal 68), yaitu:

- 1) Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak; memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- 2) Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif;
- 3) Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak;
- 4) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- 5) Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak;

- 6) Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
- 7) Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.

5. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya

Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum (pasal 23) dan merupakan suatu hak untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara Cuma-Cuma advokat atau pemberi bantuan hukum untuk anak berhadapan dengan hukum diwajibkan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap dipelihara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka pemberian bantuan hukum adalah dengan cuma-cuma alias prodeo.

Pejabat yang melakukan penangkapan dan penahanan anak yang berhadapan dengan hukum wajib memberi tahu tentang hak memperoleh bantuan hukum dan jika tidak dilakukan maka penangkapan dan penahanannya batal demi hukum (pasal 40).

E. Kesimpulan

Sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. kedudukan sistem peradilan pidana anak sangat diperlukan dalam proses peradilan pidana anak sebagai pembeda dari proses peradilan pidana orang dewasa. Karena anak sebagai bagian dari kelompok rentan yang harus dilindungi dan memerlukan perlakuan khusus dalam proses pengadilan bagi

anak yang berhadapan dengan hukum.

Keadilan bagi anak berhadapan dengan hukum tidak semata-mata ditujukan untuk menghukum dan membuat jera anak yang melakukan tindak pidana, akan tetapi bagaimana proses peradilan yang dilakukan dapat menyadarkan anak pelaku tindak pidana bahwa perbuatannya telah merugikan orang lain dan pemulihan bagi anak korban tindak pidana yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses peradilan pidana anak. Oleh karena itu isi Undang-Undang SPPA menekankan pada upaya sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan perlindungan dan menjamin hak-hak anak tetap terpenuhi

Paradigma baru harus dimiliki oleh aparat penegak hukum selama proses praajudikasi, adjudikasi sampai pasca adjudikasi, yaitu mengutamakan proses restoratif dan diversifikasi dalam proses peradilan anak dengan mengedepankan kepentingan anak. Peranan aparat penegak hukum sangat penting dalam menghasilkan kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Oleh karena itu dibutuhkan aparat penegak hukum yang terlatih dan memahami masalah anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Djamil, M.Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung : CV.Lubuk Agung, 2011).
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004).
- Muladi dan barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*

Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1992).

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang Badan Penerbit UNDIP, 1995).

Reksodipoetro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sisten Peradilan Pidana*, (Jakarta, Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian hukum UI, 1994).

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: CV.Mandar Jaya, 2009).

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Internet

<http://www.kpai.go.id/artikel/konsep-keadilan-restoratif-perlindungan-anak/> (diakses 16 Februari 2015)